



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal merupakan upaya dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai instrumen penguatan iklim investasi dan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Penyertaan Modal, maka diperlukan pengaturan tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT. BPD Jateng adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bergerak di bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut PT. BPR BKK Kota Pekalongan adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) yang semula adalah 33 (tiga puluh tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT. BPR BKK Jateng adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 29 (dua puluh sembilan) Perusahaan

Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Pekalongan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa yang selanjutnya disebut Perumda Tirtayasa adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Daerah dan dikelola secara korporasi.
13. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh BUMD sesuai dengan anggaran dasar.
14. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
15. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah penambahan jumlah dan nilai Penyertaan Modal Daerah.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengembangkan usaha, meningkatkan kinerja serta kemampuan operasional BUMD;
- b. memenuhi Modal Dasar;
- c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli Daerah;
- d. mendukung perluasan jaringan usaha; dan
- e. meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. fungsional;
- c. kepastian hukum;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. kepastian nilai;
- g. pertanggungjawaban;
- h. kemandirian; dan
- i. kewajaran.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sumber penyertaan modal;
- b. Modal Dasar;
- c. besaran penyertaan modal;
- d. tata cara penyertaan modal;
- e. bentuk penyertaan modal; dan
- f. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB III SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MODAL DASAR

Pasal 7

Kepemilikan Modal Dasar Pemerintah Daerah pada BUMD sebesar Rp.227.647.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT. BPD Jateng sebesar Rp.47.882.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- b. PT. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp.13.230.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- c. PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp.16.660.000.000,00 (enam belas milyar enam ratus enam puluh juta rupiah);
- d. PT. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp.49.875.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
- e. Perumda Tirtayasa sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

BAB V
BESARAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Modal Disetor

Pasal 8

Modal Disetor Pemerintah Daerah kepada BUMD sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.117.077.609.800 (seratus tujuh belas milyar tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT. BPD Jateng sebesar Rp.25.661.000.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus enam puluh satu juta rupiah);
- b. PT. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp.4.360.000.000,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- c. PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp.7.950.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- d. PT. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp.10.899.100.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dan tanah serta bangunan senilai Rp.11.131.900.000,00 (sebelas milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
- e. Perumda Tirtayasa sebesar Rp.57.075.609.800,00 (lima puluh tujuh milyar tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Bagian Kedua
Penambahan Penyertaan Modal

Pasal 9

Besaran Penyertaan Modal Daerah yang ditambahkan kepada BUMD mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 maksimal sebesar Rp.12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2026
 1. PT. BPD Jateng sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 2. PT. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 4. PT. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 5. Perumda Tirtayasa sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- b. Tahun 2027
 - 1. PT. BPD Jateng sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 2. PT. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 3. PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 4. PT. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - 5. Perumda Tirtayasa sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Tahun 2028
 - 1. PT. BPD Jateng sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 2. PT. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 3. PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 4. PT. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - 5. Perumda Tirtayasa sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- d. Tahun 2029
 - 1. PT. BPD Jateng sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 2. PT. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 3. PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 4. PT. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - 5. Perumda Tirtayasa sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- e. Tahun 2030
 - 1. PT. BPD Jateng sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 2. PT. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 3. PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 4. PT. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - 5. Perumda Tirtayasa sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

BAB VI
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan ketentuan:
 - a. hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi;
 - b. besarnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. pemberian Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD berdasarkan urutan skala prioritas sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan.
- (2) Dalam hal rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penambahan Penyertaan Modal Daerah, kecuali ada perubahan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD.

BAB VII
BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD.
- (3) Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penaksiran harga Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD di Kota Pekalongan.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan BUMD dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh Wali Kota melalui dewan pengawas, dewan komisaris dan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur atau nama penyebutan BUMD sebagai akibat dari perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan nomenklatur atau nama penyebutan BUMD tetap dimaknai sama dengan nomenklatur atau nama penyebutan BUMD dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terdapat BUMD yang dilakukan penggabungan atau peleburan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penambahan besaran penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan pada BUMD hasil dari penggabungan atau peleburan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (9-358/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, S.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19790407 200902 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka penguatan struktur permodalan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Penambahan jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan diganti dengan yang baru.

Bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kota Pekalongan, maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap jumlah penyertaan modal yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud “asas transparansi”, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud “asas fungsional”, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, badan usaha dan Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing masing.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kepastian hukum”, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud “asas efisiensi”, yaitu penyertaan modal daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai dengan batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Huruf e

Yang dimaksud “asas akuntabilitas”, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Huruf f

Yang dimaksud “asas kepastian nilai”, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Huruf g

Yang dimaksud “asas pertanggungjawaban” yaitu prinsip yang mewajibkan pengelola dana bertindak transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, memastikan dana digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” yaitu dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing dan terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kewajaran” yaitu pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku kepentingan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan kepemilikan Modal Dasar Pemerintah Daerah pada BUMD yaitu keseluruhan jumlah Modal Dasar yang tercantum dalam perda pembentukan pada masing-masing BUMD ataupun peraturan lainnya yang mengatur tentang ketentuan tersebut.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 45